



WALIKOTA METRO

Metro, 10 Juli 2020

Kepada Yth.

1. Asisten I, II dan III Sekda Kota Metro;
2. Staf Ahli Walikota Metro;
3. Kepala OPD/ Instansi/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
4. Camat Se-Kota Metro;
5. Lurah Se-Kota Metro;
6. Pelaku Usaha Se- Kota Metro;

di

METRO

SURAT EDARAN

NOMOR : 31 /SE/D-15/2020

TENTANG

PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

- Dasar:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, maka Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro diberlakukan secara Elektronik (*E-Signature*) sejak tanggal **06 Juli 2020**.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WALIKOTA METRO,

H. A. PAIRIN, S.Sos.